

P U T U S A N
NOMOR 16/B/TF/2025/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN MAROS, beralamat di Jalan Poros Maros-Makassar, Samping Pintu Gerbang Perumnas Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, di wakili oleh Muzayyin Arif, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum dan Mustari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris umum, berdasarkan Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2020-2025 Nomor: 041.13.PD/SUL-SEL/SKEP/DPW-PKS/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Struktur Dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros Masa Bakti 2020-2025, berdasarkan Surat Keputusan Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 070.PW.2/SKEP/DPP-PKS/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2025, sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang terdaftar dan disahkan dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.03 tanggal 29 Mei 2023 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah VIII Majelis Syura Perubahan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, disebut sebagai **Pembanding I/semula Penggugat I**;

2. PARTAI HANURA KABUPATEN MAROS, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 29, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, di wakili oleh H. Muh. Rusli Rasyid, S.E., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua dan Jamaluddin, S.Sos. kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2020-2025 Nomor: 012/SKEP/DPDHANURA SULSEL/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020-2025, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor: 029/B.2/DPP-HANURA/IV/2023 tanggal 30 April 2023 tentang Reposisi Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2020-2025, sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang telah terdaftar dan disahkan dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 tanggal 9 Januari 2020 tentang

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), disebut sebagai **Pembanding II/semula Penggugat II;**

3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAROS, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 62, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, di wakili oleh H. Hasmin Badoa, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua, dan Muhammad Hamka, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025 Nomor: 0515/SK/DPP/C/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Maros Masa Bakti 2021-2026, dan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025, Jo. Ketetapan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 04/TAP/MUKTAMAR IX/PPP/ 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan di Makassar pada Tanggal 19 Desember 2020, disebut sebagai **Pembanding III/semula Penggugat III;**

Dalam hal ini Pembanding I, II dan III diwakili oleh Hari Ananda Gani, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hagan & Partners, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik partnershagan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024, disebut sebagai **Para Pembanding/ semula Para Penggugat;**

Lawan

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS, tempat kedudukan Jalan Azoka Nomor: 3, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hasmaniar Bachrun, S.Pi., M.H. jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, domisili elektronik hukumkpumaros@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 471/PY.01.1-SU/7309/2024, tanggal 24 Juli 2024, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat;**

II. 1. MUH. DANIAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, tempat tinggal di Kompleks Ruko Terminal Baru, Blok D7, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Terbanding II.1/semula Tergugat II Intervensi 1;**

2. Hj. NURWAHYUNI MALIK, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, tempat tinggal di Jalan

Jenderal Sudirman Nomor: 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Terbanding II.2/semula Tergugat II Intervensi 2**;

3. **HANNANI PARANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, tempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo Lr. 5 Nomor: 13, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Terbanding II.3/semula Tergugat II Intervensi 3**;

4. **H. ABDUL RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, tempat tinggal di Dusun Bengo, Desa Limampoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Terbanding II.4/semula Tergugat II Intervensi 4**;

5. **A. MAPPELLAWA, S.Sos., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, tempat tinggal di Lingk. Mario Desa Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; disebut sebagai **Terbanding II.5/semula Tergugat II Intervensi 5**;

6. **Hj. ROSDIANA, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, tempat tinggal di Jalan P. Kemerdekaan, KM. 19 Nomor: 11, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Terbanding II.6/semula Tergugat II Intervensi 6**;

7. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, tempat tinggal di Lingkungan Sambotara, Kelurahan/Desa Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Terbanding II.7/semula Tergugat II Intervensi 7**;

Dalam hal ini diwakili oleh Migdal Eder Tupalangi, S.H. M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.E Tupalangi & *Partners*, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik m_tupalangi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024, disebut sebagai **Para Terbanding II/semula Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/G/TF/2024/PTUN.MKS, tanggal 10 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp385.500.00. (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 68/G/TF/2024/PTUN.MKS, tanggal 23 Desember 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Menerima banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/G/TF/2024/PTUN.MKS, Tanggal 10 Desember 2024;
dan dengan mengadili sendiri:
- Menerima Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan kini selaku Pembanding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terbanding dalam kedua tingkatan;

A t a u:

- Manakala Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Menolak Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat secara seluruhnya;

2. Menyatakan Kontra Memori Banding Pembanding dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Pembanding/dahulu tergugat secara seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat di terima (*Niet On Van Kelijke Verklard*);

3. Menyatakan Benar dan Sempurna Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/G/TF/2024/PTUN.MKS;

4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkatan;

Atau apabila Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para

Pembanding/Semula Para Penggugat;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/G/TF/2024/PTUN.Mks, tanggal 10 Desember 2024., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat didapatkan kejelasan, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa tindakan faktual Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selanjutnya Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Para Penggugat, menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Tindakan Faktual Tergugat dalam objek gugatan Penggugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024, sepanjang dalam pencalonannya melalui Partai tidak mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % pada Dapil Maros 1, Dapil Maros 4 dan Dapil Maros 6;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 466 dan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 angka 1 dan 8, Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah secara *limitatif* mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya jika terjadi persengketaan dalam proses Pemilu antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, yang diajukan dan telah diputus pada pengadilan tingkat pertama maka Putusan pengadilan tata usaha negara tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari gugatan Para Penggugat yang diajukan melalui sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Tindakan Faktual Tergugat dalam objek gugatan Para Penggugat, namun

faktanya objek dalam gugatan Para Penggugat terkait tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara hukum masuk dalam rezim SENGKETA PEMILU, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali karena bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, oleh karenanya terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding tidak diterima;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rohani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

meterai/ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

